



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 425 / II.04 / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. a. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal guna untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan Penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/132/11.04/HK/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Evaluasi Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009;

2. Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 20/Adi/BA-PPsM/II.04/2009 tanggal 5 Juni 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Untuk Kategori Sekolah Dasar, diberikan kepada : Nama Sekolah SD Alam Lampung Kab/Kota Lampung Selatan
- b. Untuk Kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP): Nama Sekolah SMP Negeri 4 Metro Timur Kab/Kota Metro
- c. Untuk Kategori Sekolah Menengah Atas (SMA): Nama Sekolah SMA Fransiskus Bandar Lampung Kab/Kota Bandar Lampung

KEDUA : Menetapkan Nominasi Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Untuk Kategori Sekolah Dasar, diberikan kepada : Nama Sekolah SD Negeri 4 Metro Pusat Kab/Kota Metro
- b. Untuk Kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP): Nama Sekolah SMP Negeri 7 Kotabumi Kab/Kota Lampung Utara

c. Untuk Kategori Sekolah Menengah Atas (SMA): Nama Sekolah SMA Negeri 3 Metro Kab/Kota Metro

- KETIGA : Kepada masing-masing Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 diberikan Trophy Adiwiyata, Piagam Penghargaan dan Dana Pembinaan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT : Kepada masing-masing Nominasi Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2009 diberikan Piagam Penghargaan
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Penerima Penghargaan;